



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 277/Pid.B/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | Fadil Puji Sunaryo Bin Edi Sunaryo |
| 2. Tempat lahir | : | Surabaya |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 18 tahun/2 Mei 2006 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Kedung Tarukan Gang 5 no 89-A Rt. 005, Rw 003
Kel. Pacarkembang Kec. Tambaksari Kota Surabaya |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Belum/tidak bekerja |

Terdakwa Fadil Puji Sunaryo Bin Edi Sunaryo ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 21 Februari 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2025 sampai dengan tanggal 22 April 2025

Terdakwa menghadap didampingi Frendika Suda Utama,SH, dkk, Advokat / Penasehat Hukum dari Yayasan Legundi Keadilan Indonesia di Jalan Legundi 31 Surabaya berdasarkan Penetapan Nomor 277/Pid.B/2025/PN Sby tertanggal 5 Februari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 277/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 277/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 23 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 277/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 24 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FADIL PUJI SUNARYO Bin EDY SUNARYO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan pencurian dengan pemberatan secara berlanjut" diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa FADIL PUJI SUNARYO Bin EDY SUNARYO dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun d penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) BPKB Honda Vario 125 warna White Blue tahun 2016 No.Pol.: S-3913-VF No.Ka : MH1JFU114GK466931 No.Sin.: JFU1E1467528 BPKB An.SUNIAH alamat Dusun Ngogri Rt.005 Rw.003 Desa Kedungsari Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto
Dikembalikan kepada saksi Yudhistiya Sutrisno
 - 1 (Satu) BPKB sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam No.Pol.: L-6680-VB No.Sin.: KF11E1538418 No.Ka.: MH1KF1114GK540934 STNK An.Aji Sampurno Alamat Desa Bungkal Rw.3 Rt.10 Kelurahan Sambikerep Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya
 - 1 (Satu) STNK sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam No.Pol.: L-6680-VB No.Sin.: KF11E1538418 No.Ka.: MH1KF1114GK540934 An.Aji Sampurno Alamat Desa Bungkal Rw.3 Rt.10 Kelurahan Sambikerep Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya
Dikembalikan kepada saksi Riska Dwi Kartika Sari
 - 1 sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2023 No.Pol.: L-3223-BAJ No.Ka:MHIJM8127PK635703 No.Sin.: JM81E2635993 STNK

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 277/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

An.Nurul Hasanah alamat Jl.Karang Rejo Sawah Gang 5 nomor 11
Rt.006 Rw.003 Kelurahan Wonokromo Kecamatan Wonokromo Kota
Surabaya

Dikembalikan kepada Sdri.Nurul Hasanah

- 1 buah topi warna abu-abu
- 1 buah kemeja lengan Panjang motif kotak-kotak warna hitam abu-abu
- 1 buah celana Panjang jeans warna biru
- 2 buah kunci ring ukuran 8
- 7 mata kunci (Buatan sendiri) untuk merusak kontak sepeda motor
- 1 buah kipas angin warna hitam merk Yasaka
- 1 buah kaos lengan Panjang merk Matsuda warna biru dongker
- 1 buah helm merk Cargloss warna abu-abu
- 1 buah jaket atau sweater warna abu-abu dengan tulisan "NAVY"
- 1 buah celana Panjang pramuka warna cokelat
- 1 buah sandal warna hitam
- 1 buah celana training warna hitam
- 2 buah gembok

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 buah handphone merk OPPO type A18 warna hitam dengan nomor 0838-4732-5915

Dirampas untuk Negara

- 1 buah flashdisk yang berisi rekaman CCTV

Dilampirkan dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa masih muda usianya
- Terdakwa telah bersikap sopan dan kooperatif selama proses persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang melakukan perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa ia Terdakwa FADIL PUJI SUNARYO Bin EDY SUNARYO bersama-sama dengan Anak saksi Mochamad Hisyam Syahrial Bin Sjahril Muhadi (Diperiksa dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 16.30 Wib, bertempat di Jl.Karangrejo Sawah Gang 2 No.14 Rt.004 Rw.003 Kelurahan Wonokromo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya dan pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2024 jam 04.00 Wib bertempat di Jl.Karangrejo Sawah 7 No.12 Kelurahan Wonokromo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : Bawa awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa dan Anak saksi Mochamad Hisyam Syahrial Bin Sjahril Muhadi mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor milik orang lain kemudian dengan berboncengan sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol.: L-3223-BAJ menuju Jl.Karangrejo Kota Surabaya lalu pada saat berada Jl.Karangrejo Sawah Gang 2 No.14 Rt.004 Rw.003 Kelurahan Wonokromo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya Terdakwa dan Anak saksi Mochamad Hisyam Syahrial Bin Sjahril Muhadi melihat 1 unit sepeda motor Honda Vario 125 warna White Blue tahun 2016 No.Pol.: S-3913-VF No.Ka : MH1JFU114GK466931 No.Sin.: JFU1E1467528 milik saksi Yudhistiyya Sutrisno yang diparkir didepan rumah selanjutnya Terdakwa dan Anak saksi Mochamad Hisyam Syahrial Bin Sjahril Muhadi membagi tugas dimana Anak saksi Mochamad Hisyam Syahrial Bin Sjahril Muhadi mengawasi sekitar sedangkan Terdakwa mengambil sepeda motor kemudian terdakwa mendekati sepeda motor dan mengeluarkan kunci T untuk merusak kunci stang setir dan kunci kontak sepeda motor selanjutnya setelah berhasil menyalakan mesin sepeda motor tersebut lalu 1 unit sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Vario 125 warna White Blue tahun 2016 No.Pol.: S-3913-VF No.Ka : MH1JFU114GK466931 No.Sin.: JFU1E1467528 milik saksi Yudhistiya Sutrisno tanpa ijin pemiliknya langsung dibawa ke jembatan Suramadu untuk dijual kepada Sdr.Abah seharga Rp.3.000.000,- dimana Terdakwa dan Anak saksi masing-masing mendapatkan uang hasil penjualan sepeda motor sejumlah Rp.1.500.000,- ;

Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2024 jam 04.00 Wib bertempat di Jl.Karangrejo Sawah 7 No.12 Kelurahan Wonokromo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya Terdakwa dan Anak saksi Mochamad Hisyam Syahrial Bin Sjahril Muhamadi mengulangi lagi perbuatannya saat berboncengan sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol.: L-3223-BAJ melihat 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam No.Pol.: L-6680-VB No.Sin.: KF11E1538418 No.Ka.: MH1KF1114GK540934 milik saksi Riska Dwi Kartika Sari yang terparkir didepan rumah selanjutnya Terdakwa dan Anak saksi Mochamad Hisyam Syahrial Bin Sjahril Muhamadi membagi tugas dimana Anak saksi Mochamad Hisyam Syahrial Bin Sjahril Muhamadi mengawasi sekitar sedangkan Terdakwa mengambil sepeda motor kemudian terdakwa mendekati sepeda motor dan mengeluarkan kunci T untuk merusak kunci cakram dan kunci kontak sepeda motor selanjutnya setelah berhasil menyalakan mesin sepeda motor tersebut lalu 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam No.Pol.: L-6680-VB No.Sin.: KF11E1538418 No.Ka.: MH1KF1114GK540934 milik saksi Riska Dwi Kartika Sari tanpa ijin pemiliknya langsung dibawa ke jembatan Suramadu untuk dijual kepada Sdr.Abah seharga Rp.3.600.000,- dimana Terdakwa dan Anak saksi masing-masing mendapatkan uang hasil penjualan sepeda motor sejumlah Rp.1.800.000,-

Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Yudhistiya Sutrisno mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah) dan saksi Riska Dwi Kartika Sari mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Riska Dwi Kartika Sari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2024 jam 02.36 Wib bertempat di Jl.Karangrejo Sawah 7 No.12 Kelurahan Wonokromo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya telah terjadi tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan;
 - Bahwa sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam No.Pol.: L-6680-VB No.Sin.: KF11E1538418 No.Ka.: MH1KF1114GK540934 milik saksi Riska Dwi Kartika Sari yang terparkir didepan rumah ;
 - Bahwa saksi mengetahui sepeda motor miliknya hilang saat bangun tidur;
 - Saksi Riska Dwi Kartika Sari melihat rekaman CCTV jika Terdakwa memakai hem lengan panjang motif kotak-kotak, topi dan celana panjang merusak kunci kontak sepeda motor menggunakan kunci T dan Anak saksi Mochamad Hisyam Syahrial Bin Sjahril Muhadi memakai hoodie warna abu-abu bertuliskan navy, celana Panjang pramuka warna cokelat dan menggunakan helm Cargloss warna abu-abu duduk diatas sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol.: L-3223-BAJ ;
 - Untuk kepemilikan sepeda motor tersebut yaitu 1 BPKB sdan 1 STNK epeda motor Honda Vario 150 warna hitam No.Pol.: L-6680-VB No.Sin.: KF11E1538418 No.Ka.: MH1KF1114GK540934 STNK An.Aji Sampurno Alamat Desa Bungkal Rw.3 Rt.10 Kelurahan Sambikerep Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya
 - Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Riska Dwi Kartika Sari mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).
 - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
2. Saksi Yudhistiya Sutrisno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 16.30 Wib, bertempat di Jl.Karangrejo Sawah Gang 2 No.14 Rt.004 Rw.003 Kelurahan Wonokromo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya telah terjadi tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan ;
 - Bahwa saksi Yudhistiya Sutrisno kehilangan unit sepeda motor Honda Vario 125 warna White Blue tahun 2016 No.Pol.: S-3913-VF No.Ka : MH1JFU114GK466931 No.Sin.: JFU1E1467528 dan saksi Yudhistiya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutrisno terakhir melihat unit sepeda motor Honda Vario 125 warna White

Blue tahun 2016 No.Pol.: S-3913-VF No.Ka : MH1JFU114GK466931

No.Sin.: JFU1E1467528 terparkir di depan rumah;

- Saksi Yudhistiya Sutrisno mengetahui jika sepeda motornya hilang pada saat akan pergi keluar ;

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2024 datang petugas Kepolisian Wonokromo membawa Terdakwa dan Anak saksi Mochamad Hisyam Syahrial Bin Sjahril Muhadi menerangkan jika Terdakwa dan Anak saksi Mochamad Hisyam Syahrial Bin Sjahril Muhadi yang telah mengambil sepeda motor milik saksi Yudhistiya Sutrisno ;

- Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Yudhistiya Sutrisno mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah)

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Anak saksi Mochamad Hisyam Syahrial Bin Sjahril Muhadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 16.30 Wib, bertempat di Jl.Karangrejo Sawah Gang 2 No.14 Rt.004 Rw.003 Kelurahan Wonokromo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya dan pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2024 jam 02.36 Wib bertempat di Jl.Karangrejo Sawah 7 No.12 Kelurahan Wonokromo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya telah terjadi tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan secara berlanjut ;

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa dan Anak saksi mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor milik orang lain selanjutnya dengan berboncengan sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol.: L-3223-BAJ menuju Jl.Karangrejo Kota Surabaya, Terdakwa dan Anak saksi melihat 1 unit sepeda motor Honda Vario 125 warna White Blue tahun 2016 No.Pol.: S-3913-VF No.Ka : MH1JFU114GK466931 No.Sin.: JFU1E1467528 milik saksi Yudhistiya Sutrisno yang diparkir didepan rumah Jl.Karangrejo Sawah Gang 2 No.14 Rt.004 Rw.003 Kelurahan Wonokromo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Terdakwa dan Anak saksi membagi tugas dimana Anak saksi mengawasi sekitar sedangkan Terdakwa mengambil sepeda motor kemudian terdakwa mendekati sepeda motor dan mengeluarkan kunci T untuk merusak kunci stang setir dan kunci kontak sepeda motor ;
- Setelah berhasil menyalakan mesin sepeda motor tersebut lalu 1 unit sepeda motor Honda Vario 125 warna White Blue tahun 2016 No.Pol.: S-3913-VF No.Ka : MH1JFU114GK466931 No.Sin.: JFU1E1467528 milik saksi Yudhistiya Sutrisno tanpa ijin pemiliknya langsung dibawa ke jembatan Suramadu untuk dijual kepada Sdr.Abah seharga Rp.3.000.000,- lalu Terdakwa dan Anak saksi masing-masing mendapatkan uang hasil penjualan sepeda motor sejumlah Rp.1.500.000,- ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2024 jam 04.00 Wib bertempat di Jl.Karangrejo Sawah 7 No.12 Kelurahan Wonokromo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya Terdakwa dan Anak saksi Mochamad Hisyam Syahrial Bin Sjahril Muhamdi mengulangi lagi perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa dan Anak saksi melihat 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam No.Pol.: L-6680-VB No.Sin.: KF11E1538418 No.Ka.: MH1KF1114GK540934 milik saksi Riska Dwi Kartika Sari yang terparkir didepan rumah kemudian Anak saksi mengawasi sekitar sedangkan Terdakwa mengambil sepeda motor dengan cara terdakwa mendekati sepeda motor dan mengeluarkan kunci T untuk merusak kunci cakram dan kunci kontak sepeda motor setelah berhasil menyalakan mesin sepeda motor tersebut lalu 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam No.Pol.: L-6680-VB No.Sin.: KF11E1538418 No.Ka.: MH1KF1114GK540934 milik saksi Riska Dwi Kartika Sari tanpa ijin pemiliknya langsung dibawa ke jembatan Suramadu untuk dijual kepada Sdr.Abah seharga Rp.3.600.000, dan Terdakwa dan Anak saksi masing-masing mendapatkan uang hasil penjualan sepeda motor sejumlah Rp.1.800.000,-
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa telah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan secara berlanjut pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 16.30 Wib, bertempat di Jl.Karangrejo Sawah Gang 2 No.14 Rt.004 Rw.003 Kelurahan Wonokromo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya dan pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2024 jam 02.36 Wib bertempat di Jl.Karangrejo Sawah 7 No.12 Kelurahan Wonokromo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya ;

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa dan Anak saksi Mochamad Hisyam Syahrial Bin Sjahril Muhamadi mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor milik orang lain selanjutnya dengan berboncengan sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol.: L-3223-BAJ menuju Jl.Karangrejo Kota Surabaya dan melihat 1 unit sepeda motor Honda Vario 125 warna White Blue tahun 2016 No.Pol.: S-3913-VF No.Ka : MH1JFU114GK466931 No.Sin.: JFU1E1467528 milik saksi Yudhistiyya Sutrisno yang diparkir didepan rumah Jl.Karangrejo Sawah Gang 2 No.14 Rt.004 Rw.003 Kelurahan Wonokromo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya ;

- Terdakwa dan Anak saksi Mochamad Hisyam Syahrial Bin Sjahril Muhamadi lalu membagi tugas dimana Anak saksi Mochamad Hisyam Syahrial Bin Sjahril Muhamadi mengawasi sekitar sedangkan Terdakwa mengambil sepeda motor kemudian terdakwa mendekati sepeda motor dan mengeluarkan kunci T untuk merusak kunci stang setir dan kunci kontak sepeda motor, setelah berhasil menyalakan mesin sepeda motor tersebut lalu 1 unit sepeda motor Honda Vario 125 warna White Blue tahun 2016 No.Pol.: S-3913-VF No.Ka : MH1JFU114GK466931 No.Sin.: JFU1E1467528 milik saksi Yudhistiyya Sutrisno tanpa ijin pemiliknya langsung dibawa ke jembatan Suramadu untuk dijual kepada Sdr.Abah seharga Rp.3.000.000,- ;

- Dari hasil penjualan tersebut Terdakwa dan Anak saksi masing-masing mendapatkan uang hasil penjualan sepeda motor sejumlah Rp.1.500.000,-
- selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2024 jam 04.00 Wib bertempat di Jl.Karangrejo Sawah 7 No.12 Kelurahan Wonokromo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya Terdakwa dan Anak saksi Mochamad Hisyam Syahrial Bin Sjahril Muhamadi mengulangi lagi perbuatannya dengan melihat 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam No.Pol.: L-6680-VB No.Sin.: KF11E1538418 No.Ka.: MH1KF1114GK540934 milik saksi Riska Dwi Kartika Sari yang terparkir didepan rumah lalu Anak saksi Mochamad Hisyam Syahrial Bin Sjahril Muhamadi mengawasi sekitar sedangkan Terdakwa mengambil sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor dan mengeluarkan kunci T untuk merusak kunci cakram dan kunci kontak sepeda motor dan setelah berhasil menyalakan mesin sepeda motor tersebut lalu 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam No.Pol.: L-6680-VB No.Sin.: KF11E1538418 No.Ka.: MH1KF1114GK540934 milik saksi Riska Dwi Kartika Sari tanpa ijin pemiliknya langsung dibawa ke jembatan Suramadu untuk dijual kepada Sdr.Abah seharga Rp.3.600.000,;

- dari hasil penjualan tersebut, Terdakwa dan Anak saksi masing-masing mendapatkan uang hasil penjualan sejumlah Rp.1.800.000,-

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 buah topi warna abu-abu
- 1 buah kemeja lengan Panjang motif kotak-kotak warna hitam abu-abu
- 1 buah celana Panjang jeans warna biru
- 2 buah kunci ring ukuran 8
- 7 mata kunci (Buatan sendiri) untuk merusak kontak sepeda motor
- 1 buah kipas angin warna hitam merk Yasaka
- 1 buah kaos lengan Panjang merk Matsuda warna biru dongker
- 1 sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2023 No.Pol.: L-3223-BAJ No.Ka: MHIJM8127PK635703 No.Sin.: JM81E2635993 STNK An.Nurul Hasanah alamat Jl.Karang Rejo Sawah Gang 5 nomor 11 Rt.006 Rw.003 Kelurahan Wonokromo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya
- 1 buah helm merk Cargloss warna abu-abu
- 1 buah jaket atau sweater warna abu-abu dengan tulisan "NAVY"
- 1 buah celana Panjang pramuka warna cokelat
- 1 buah sandal warna hitam
- 1 buah celana training warna hitam
- 1 buah handphone merk OPPO type A18 warna hitam dengan nomor 0838-4732-5915
- 1 (Satu) BPKB Honda Vario 125 warna White Blue tahun 2016 No.Pol.: S-3913-VF No.Ka : MH1JFU114GK466931 No.Sin.: JFU1E1467528 BPKB An.SUNIAH alamat Dusun Ngogri Rt.005 Rw.003 Desa Kedungsari Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) BPKB sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam No.Pol.: L-6680-VB No.Sin.: KF11E1538418 No.Ka.: MH1KF1114GK540934 STNK An.Aji Sampurno Alamat Desa Bungkal Rw.3 Rt.10 Kelurahan Sambikerep Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya
- 1 (Satu) STNK sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam No.Pol.: L-6680-VB No.Sin.: KF11E1538418 No.Ka.: MH1KF1114GK540934 An.Aji Sampurno Alamat Desa Bungkal Rw.3 Rt.10 Kelurahan Sambikerep Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya
- 1 buah flashdisk yang berisi rekaman CCTV
- 2 buah gembok

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa FADIL PUJI SUNARYO Bin EDY SUNARYO bersama-sama dengan Anak saksi Mochamad Hisyam Syahrial Bin Sjahril Muhadi (Diperiksa dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 16.30 Wib, bertempat di Jl.Karangrejo Sawah Gang 2 No.14 Rt.004 Rw.003 Kelurahan Wonokromo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya dan pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2024 jam 04.00 Wib bertempat di Jl.Karangrejo Sawah 7 No.12 Kelurahan Wonokromo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.*
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Anak saksi Mochamad Hisyam Syahrial Bin Sjahril Muhadi dalam melakukan pencurian menggunakan kunci T untuk merusak kunci stang setir dan kunci kontak sepeda motor, setelah berhasil menyalakan mesin sepeda motor tersebut lalu tanpa ijin pemiliknya langsung dibawa ke jembatan Suramadu untuk dijual kepada Sdr.Abah seharga Rp.3.000.000,- untuk 1 unit sepeda motor Honda Vario 125 warna White Blue tahun 2016 No.Pol.: S-3913-VF No.Ka : MH1JFU114GK466931 No.Sin.: JFU1E1467528 milik saksi Yudhistiya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutrisno dan masing-masing mendapatkan uang hasil penjualan sepeda motor sejumlah Rp.1.500.000 sedangkan untuk 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam No.Pol.: L-6680-VB No.Sin.: KF11E1538418 No.Ka.: MH1KF1114GK540934 milik saksi Riska Dwi Kartika Sari dijual kepada Sdr.Abah seharga Rp.3.600.000, dan dari hasil penjualan tersebut, Terdakwa dan Anak saksi masing-masing mendapatkan uang hasil penjualan sepeda motor sejumlah Rp.1.800.000,-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjang, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah setiap orang secara pribadi sebagai pendukung hak yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka hukum dan untuk itu disyaratkan adanya kesehatan rohani atau jiwa dari orang yang bersangkutan serta batasan usia agar orang itu dapat dikenakan sanksi pidana;

Menimbang bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa FADIL PUJI SUNARYO Bin EDY SUNARYO sebagai Terdakwa dan ia juga telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama persidangan Terdakwa terlihat sebagai orang yang sehat baik jasmani maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rohan sehingga dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum. Dengan demikian unsur ke 1 telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah memindahkan barang dari tempat semula berada, sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah barang berwujud maupun yang tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 16.30 Wib, bertempat di Jl.Karangrejo Sawah Gang 2 No.14 Rt.004 Rw.003 Kelurahan Wonokromo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya dan pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2024 jam 02.36 Wib bertempat di Jl.Karangrejo Sawah 7 No.12 Kelurahan Wonokromo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya telah terjadi tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan secara berlanjut ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa dan Anak saksi Mochamad Hisyam Syahrial Bin Sjahrial Muhamdi mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor milik orang lain kemudian dengan berboncengan sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol.: L-3223-BAJ menuju Jl.Karangrejo Kota Surabaya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Anak saksi Mochamad Hisyam Syahrial Bin Sjahrial Muhamdi melihat 1 unit sepeda motor Honda Vario 125 warna White Blue tahun 2016 No.Pol.: S-3913-VF No.Ka : MH1JFU114GK466931 No.Sin.: JFU1E1467528 milik saksi Yudhistiya Sutrisno yang diparkir didepan rumah Jl.Karangrejo Sawah Gang 2 No.14 Rt.004 Rw.003 Kelurahan Wonokromo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya selanjutnya Terdakwa dan Anak saksi Mochamad Hisyam Syahrial Bin Sjahrial Muhamdi membagi tugas dimana Anak saksi Mochamad Hisyam Syahrial Bin Sjahrial Muhamdi mengawasi sekitar sedangkan Terdakwa mengambil sepeda motor ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa mendekati sepeda motor dan mengeluarkan kunci T untuk merusak kunci stang setir dan kunci kontak sepeda motor dan setelah berhasil menyalakan mesin sepeda motor tersebut lalu 1 unit sepeda motor Honda Vario 125 warna White Blue tahun 2016 No.Pol.: S-3913-VF No.Ka : MH1JFU114GK466931 No.Sin.: JFU1E1467528 milik saksi Yudhistiya Sutrisno tanpa ijin pemiliknya langsung dibawa ke jembatan Suramadu untuk dijual kepada Sdr.Abah seharga Rp.3.000.000,- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan tersebut, Terdakwa dan Anak saksi masing-masing mendapatkan uang hasil penjualan sepeda motor sejumlah Rp.1.500.000,- ;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2024 jam 04.00 Wib bertempat di Jl.Karangrejo Sawah 7 No.12 Kelurahan Wonokromo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya Terdakwa dan Anak saksi Mochamad Hisyam Syahrial Bin Sjahril Muhamdi mengulangi lagi perbuatannya pada saat Terdakwa dan Anak saksi Mochamad Hisyam Syahrial Bin Sjahril Muhamdi melihat 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam No.Pol.: L-6680-VB No.Sin.: KF11E1538418 No.Ka.: MH1KF1114GK540934 milik saksi Riska Dwi Kartika Sari yang terparkir didepan rumah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak saksi Mochamad Hisyam Syahrial Bin Sjahril Muhamdi mengawasi sekitar sedangkan Terdakwa mengambil sepeda motor, setelah Terdakwa mendekati sepeda motor lalu mengeluarkan kunci T untuk merusak kunci cakram dan kunci kontak sepeda motor dan setelah berhasil menyalakan mesin sepeda motor tersebut lalu 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam No.Pol.: L-6680-VB No.Sin.: KF11E1538418 No.Ka.: MH1KF1114GK540934 milik saksi Riska Dwi Kartika Sari tanpa ijin pemiliknya langsung dibawa ke jembatan Suramadu untuk dijual kepada Sdr.Abah seharga Rp.3.600.000,;

Menimbang, bahwadari hasil penjualan tersebut Terdakwa dan Anak saksi masing-masing mendapatkan uang hasil penjualan sepeda motor sejumlah Rp.1.800.000,- ;

Menimbang, bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa dan Anak saksi Mochamad Hisyam Syahrial Bin Sjahril Muhamdi berupa 1 unit sepeda motor Honda Vario 125 warna White Blue tahun 2016 No.Pol.: S-3913-VF No.Ka : MH1JFU114GK466931 No.Sin.: JFU1E1467528 merupakan milik saksi Yudhistiya Sutrisno dan 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam No.Pol.: L-6680-VB No.Sin.: KF11E1538418 No.Ka.: MH1KF1114GK540934 merupakan milik saksi Riska Dwi Kartika Sari.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Riska Dwi Kartika Sari mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) sedangkan saksi Yudhistiya Sutrisno mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah), sehingga unsur ke – 2 telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah terwujud dalam kehendak atau tujuan dari pelaku untuk memiliki sesuatu barang dengan tanpa hak, hal ini mengandung maksud Terdakwa telah bertindak dengan sadar yang diambilnya adalah milik orang lain, akan tetapi Terdakwa bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti bahwa 1 unit sepeda motor Honda Vario 125 warna White Blue tahun 2016 No.Pol.: S-3913-VF No.Ka : MH1JFU114GK466931 No.Sin.: JFU1E1467528 milik saksi Yudhistiya Sutrisno dan 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam No.Pol.: L-6680-VB No.Sin.: KF11E1538418 No.Ka.: MH1KF1114GK540934 milik saksi Riska Dwi Kartika Sari diambil Terdakwa tanpa ijin pemiliknya yaitu saksi Yudhistiya Sutrisno dan saksi Riska Dwi Kartika Sari, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke – 3 juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 4 Unsur yang dilakukan dua orang atau lebih

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti bahwa Terdakwa dan Anak saksi Mochamad Hisyam Syahrial Bin Sjahril Muhamadi mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor milik orang lain yaitu 1 unit sepeda motor Honda Vario 125 warna White Blue tahun 2016 No.Pol.: S-3913-VF No.Ka : MH1JFU114GK466931 No.Sin.: JFU1E1467528 milik saksi Yudhistiya Sutrisno yang diparkir didepan rumah Jl.Karangrejo Sawah Gang 2 No.14 Rt.004 Rw.003 Kelurahan Wonokromo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya dan 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam No.Pol.: L-6680-VB No.Sin.: KF11E1538418 No.Ka.: MH1KF1114GK540934 milik saksi Riska Dwi Kartika Sari yang terparkir didepan rumah dimana tugas dari Anak saksi Mochamad Hisyam Syahrial Bin Sjahril Muhamadi mengawasi sekitar sedangkan tugas Terdakwa mengambil sepeda motor, dan setelah terdakwa mendekati sepeda motor dan mengeluarkan kunci T untuk merusak kunci stang setir dan kunci kontak sepeda motor dan setelah berhasil menyalakan mesin sepeda motor tersebut langsung dibawa ke jembatan Suramadu untuk dijual kepada Sdr.Abahdengan demikian unsur ke – 4 juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 5 Unsur Dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjang atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti Bahwa Terdakwa dan Anak saksi Mochamad Hisyam Syahrial Bin Sjahril Muhamadi dalam melakukan pencurian membagi tugas dimana Anak saksi Mochamad Hisyam Syahrial Bin Sjahril Muhamadi mengawasi sekitar sedangkan Terdakwa mengambil sepeda motor ;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa mendekati sepeda motor dan mengeluarkan kunci T untuk merusak kunci stang setir dan kunci kontak sepeda motor dan setelah berhasil menyalakan mesin sepeda motor tersebut langsung dibawa ke jembatan Suramadu untuk dijual kepada Sdr.Abah, sehingga unsur ke - 5 juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pemaaf maupun alasan pemberiar, sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tergolong mampu bertanggung jawab maka tindak pidana yang telah terbukti dilakukannya tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 buah topi warna abu-abu, 1 buah kemeja lengan Panjang motif kotak-kotak warna hitam abu-abu, 1 buah celana Panjang jeans warna biru, 2 buah kunci ring ukuran 8, 7 mata kunci (Buatan sendiri) untuk merusak kontak sepeda motor, 1 buah kipas angin warna hitam merk Yasaka, 1 buah kaos lengan Panjang merk Matsuda warna biru dongker, 1 buah helm merk Cargloss warna abu-abu, 1 buah jaket atau sweater warna abu-abu dengan tulisan "NAVY". 1 buah celana Panjang pramuka warna cokelat, 1 buah sandal warna hitam, 1 buah celana training warna hitam, 2 buah gembok yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 buah handphone merk OPPO type A18 warna hitam dengan nomor 0838-4732-5915 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 buah flashdisk yang berisi rekaman CCTV tetap terlampir didalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) BPKB Honda Vario 125 warna White Blue tahun 2016 No.Pol.: S-3913-VF No.Ka : MH1JFU114GK466931 No.Sin.: JFU1E1467528 BPKB An.SUNIAH alamat Dusun Ngogri Rt.005 Rw.003 Desa Kedungsari Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto, Dikembalikan kepada saksi Yudhistiya Sutrisno, 1 (Satu) BPKB sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam No.Pol.: L-6680-VB No.Sin.: KF11E1538418 No.Ka.: MH1KF1114GK540934 STNK An.Aji Sampurno Alamat Desa Bungkal Rw.3 Rt.10 Kelurahan Sambikerep Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya dan 1 (Satu) STNK sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam No.Pol.: L-6680-VB No.Sin.: KF11E1538418 No.Ka.: MH1KF1114GK540934 An.Aji Sampurno Alamat Desa Bungkal Rw.3 Rt.10 Kelurahan Sambikerep Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya, Dikembalikan kepada saksi Riska Dwi Kartika Sari sedangkan 1 sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2023 No.Pol.: L-3223-BAJ No.Ka:MH1JM8127PK635703 No.Sin.: JM81E2635993 STNK An.Nurul Hasanah alamat Jl.Karang Rejo Sawah Gang 5 nomor 11 Rt.006 Rw.003 Kelurahan Wonokromo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya, Dikembalikan kepada Sdri.Nurul Hasanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat,
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Para Saksi Korban kehilangan harta benda
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama tahun 2025 sebanyak 2 kali yaitu vonis 10 bulan dan 10 bulan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya,
- Terdakwa berterus terang didalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FADIL PUJI SUNARYO Bin EDY SUNARYO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan pencurian dengan pemberatan secara berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) BPKB Honda Vario 125 warna White Blue tahun 2016 No.Pol.: S-3913-VF No.Ka : MH1JFU114GK466931 No.Sin.: JFU1E1467528 BPKB An.SUNIAH alamat Dusun Ngogri Rt.005 Rw.003 Desa Kedungsari Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto,
Dikembalikan kepada saksi Yudhistiya Sutrisno
 - 1 (Satu) BPKB sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam No.Pol.: L-6680-VB No.Sin.: KF11E1538418 No.Ka.: MH1KF1114GK540934 STNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

An.Aji Sampurno Alamat Desa Bungkal Rw.3 Rt.10 Kelurahan Sambikerep Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya

- 1 (Satu) STNK sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam No.Pol.: L-6680-VB No.Sin.: KF11E1538418 No.Ka.: MH1KF1114GK540934 An.Aji Sampurno Alamat Desa Bungkal Rw.3 Rt.10 Kelurahan Sambikerep Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya

Dikembalikan kepada saksi Riska Dwi Kartika Sari

- 1 sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2023 No.Pol.: L-3223-BAJ No.Ka:MHIJM8127PK635703 No.Sin.: JM81E2635993 STNK An.Nurul Hasanah alamat Jl.Karang Rejo Sawah Gang 5 nomor 11 Rt.006 Rw.003 Kelurahan Wonokromo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya

Dikembalikan kepada Sdri.Nurul Hasanah

- 1 buah topi warna abu-abu

- 1 buah kemeja lengan Panjang motif kotak-kotak warna hitam abu-abu

- 1 buah celana Panjang jeans warna biru

- 2 buah kunci ring ukuran 8

- 7 mata kunci (Buatan sendiri) untuk merusak kontak sepeda motor

- 1 buah kipas angin warna hitam merk Yasaka

- 1 buah kaos lengan Panjang merk Matsuda warna biru dongker

- 1 buah helm merk Cargloss warna abu-abu

- 1 buah jaket atau sweater warna abu-abu dengan tulisan "NAVY"

- 1 buah celana Panjang pramuka warna cokelat

- 1 buah sandal warna hitam

- 1 buah celana training warna hitam

- 2 buah gembok

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 buah handphone merk OPPO type A18 warna hitam dengan nomor 0838-4732-5915

Dirampas untuk Negara

- 1 buah flashdisk yang berisi rekaman CCTV

Dilampirkan dalam berkas perkara

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaranan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 27 Maret 2025, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Dr. Nur Kholis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H. , Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 April 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhiruli Tridososasi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Siska Christina, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap menghadap didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.

Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.

Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Akhiruli Tridososasi, S.H.